



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, Tempat dan Tanggal Lahir, Maros, 11 April 1979, (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Melawi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 22 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu, Nama : Anak Kandung Pemohon, Tempat Lahir : Makasar, Tanggal lahir : 27 September 2001, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA Pekerjaan : belum bekerja, Tempat kediaman di Melawi. Dengan calon Suaminya, yang bernama : Calon Suami Anak Pemohon, Tempat Lahir : Kota Baru, Tanggal Lahir : 28 Maret 1999, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP Pekerjaan : Mekanik Bengkel Motor, Tempat kediaman di Melawi, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Ngp



- hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pPemohonkahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun, 9 (sembilan) bulan, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, dengan Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-043 Kua.14.11.04/PW.01/6/2020, Tanggal 18 Juni 2020;
 3. Bahwa, pPemohonkahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Hal itu membuat orang tua Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon sangat khawatir keduanya semakin jauh melaksanakan sesuatu yang dilarang agama. Karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami/istri, sehingga anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan. Hal itu membuat orang tua Pemohon sangat khawatir keduanya semakin jauh melanggar sesuatu yang dilarang oleh agama, serta untuk menghindari pandangan negatif dari Masyarakat jika pPemohonkahan ini ditunda-tunda lagi, serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat jika pPemohonkahan ini ditunda-tunda lagi;
 4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pPemohonkahan berdasarkan syariat Islam.
 5. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis, dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga. Begitupula calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Ngp



6. Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Mekanik bengkel motor dan penghasilannya kurang lebih Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan..
7. Bahwa, anak Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh anak Pemohon serta orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pPemohonkahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pPemohonkahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Kandung Pemohon) untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama (Calon Suami Anak Pemohon).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kedua calon dan kedua orang tua calon mempelai telah datang menghadap di persidangan, kemudian hakim menasehati untuk menunda rencananya untuk menunggu sampai anaknya cukup umur, mengingat pPemohonkahan di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan terhentinya pendidikan anak, akan terputusnya keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak,

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Ngp



dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Pemohon:

- Bahwa saya bernama Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon bernama Pemohon karena ibu kandung saya;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah saya karena saya masih di bawah umur untuk menikah ;
- Bahwa saya masih dibawah umur karena umur saya 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saya sudah tamat SMA dan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi;
- Bahwa saya hendak menikah dengan calon suami saya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa saya berstatus gadis sedangkan calon suami saya berstatus jejak;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dengan calon suami saya, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa hubungan kami sudah sangat dekat, dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa pPemohonkahan ini harus disegerakan dikarenakan saya telah melakukan hubungan badan dengan calon suami saya sehingga saya sekarang hamil sekitar 4 (empat) bulan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Ngp



- Bahwa saya telah dilamar oleh oleh calon suami saya dan lamarannya diterima;
- Bahwa saya belum bekerja sedangkan calon suami saya sudah bekerja sebagai Mekanik bengkel motor dan penghasilannya kurang lebih Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pPemohonkahan saya baik orang tua maupun orang tua calon suami saya, semuanya setuju terhadap rencana pPemohonkahan kami, bahkan orang tua kami telah mendaftarkan pPemohonkahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh namun ditolak karena saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saya telah siap dengan konsekwensi menikah di bawah umur, dan saya akan berusaha menjadi istri yang baik bagi calon suami saya;

Calon Suami anak Pemohon:

- Bahwa saya bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa saya adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon karena masih di bawah umur untuk menikah ;
- Bahwa anak Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saya hendak menikah dengan calon istri saya yang bernama Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa saya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa saya berstatus jejaka sedangkan calon istri saya berstatus gadis;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dengan calon istri saya, dan sama-sama beragama Islam;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Ngp



- Bahwa hubungan kami sudah sangat dekat, dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa pPemohonkahan ini harus disegerakan dikarenakan saya telah melakukan hubungan badan dengan calon istri saya sehingga calon istri saya sekarang hamil sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa saya telah melamar calon istri saya dan lamarannya diterima;
- Bahwa saya telah bekerja sebagai Mekanik bengkel motor dan penghasilannya kurang lebih Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan calon istri saya belum bekerja;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pPemohonkahan saya baik orang tua maupun orang tua calon istri saya, semuanya setuju terhadap rencana pPemohonkahan kami, bahkan orang tua kami telah mendaftarkan pPemohonkahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh namun ditolak karena calon istri saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saya telah siap dengan konsekwensi menikahi anak di bawah umur, dan saya akan berusaha menjadi suami yang baik bagi calon istri saya;

Calon Besan

- Bahwa saya bernama Calon Besan;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon bernama Pemohon karena saya adalah calon besan Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon karena masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan anak saya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa anak saya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Ngp



- Bahwa anak saya berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dengan calon istri saya, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat dekat, dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa pPemohonkahan ini harus disegerakan dikarenakan anak saya telah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya sehingga calon istrinya sekarang hamil sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak saya telah bekerja sebagai Mekanik bengkel motor dan penghasilannya kurang lebih Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan calon istrinya belum bekerja;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pPemohonkahan anak saya, saya sebagai orang tua maupun calon besan saya, semuanya setuju terhadap rencana pPemohonkahan mereka, bahkan pPemohonkahan tersebut telah didaftarkan pPemohonkahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh namun ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak saya telah siap dengan konsekwensi menikahi anak di bawah umur, dan akan berusaha menjadi suami yang baik bagi calon istri saya;
- Bahwa saya sebagai orang tua akan membantu kedua mempelai dan akan terus menasehati, maupun membeimbing kedua calon mempelai dalam mengarungi rumah tangga nantinya;
- Bahwa meridhoi kedua mempelai untuk menikah dan membangun rumah tangga;

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor 7371095104790012 tanggal 20 September 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Ngp



- dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Kandung Pemohon dengan Nomor 7371096709010004 tanggal 09 April 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama D Nomor 6110021606080696 tanggal 09 April 2019 yang yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon dengan Nomor 6110062803990004 tanggal 20 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);
 5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung Pemohon Nomor 5898/IST/KCS/2002 tanggal 15 Juli 2002 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Makassar, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);
 6. Fotokopi SURAT KETERANGAN CTT CATIN nomor 443.1/824/PKM Koba/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan Puskesmas Kota Baru Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6)

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Ngp



7. Asli surat Penolakan Nikah Nomor B-043
Kua.14.11.04/PW.01/06/2020 Tanggal 18 Juni 2020 atas nama
Anak Kandung Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon yang
dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tanah Pinoh, surat tersebut telah diperiksa oleh
Hakim serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.5);

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di
muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon karena sebagai
suami Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Anak
Kandung Pemohon karena sebagai ayah sambung;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama
adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap
anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur karena
umurnya baru 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan
sudah tamat SMA serta tidak lagi melanjutkan ke perguruan tinggi;
- Bahwa Anak Pemohon hendak menikah dengan Calon
Suami Anak Pemohon karena keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, keduanya telah lama saling
mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun
4 (empat) bulan pacaran;
- Bahwa PPemohonkan anak Pemohon mendesak untuk
disegerakan karena anak Pemohon dan calon suaminya
hubungannya sudah sangat dekat dan telah melakukan hubungan
intim layaknya suami istri dan anak Pemohon sudah hamil 4
(empat) bulan;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Ngp



- Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa tidak ada yang keberatan ataupun paksaan atas rencana pPemohonkahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon gadis dan calon suaminya jejak dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saya anak Pemohon belum bekerja, sedangkan calon suami sudah bekerja sebagai mekanik bengkel motor dengan penghasilan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa rencana pPemohonkahan telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh tapi pPemohonkahnnya ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa pihak keluarga besar Pemohon maupun calon besan telah menyetujui dan merestui pPemohonkahan Anak Kandung Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon karena saksi adalah calon besan Pemohon;
- Bahwa Maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon karena masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur karena baru 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon karena keduanya telah saling mencintai dan sudah sangat dekat;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Ngp



- Bahwa sepengetahuan saksi Calon Suami Anak Pemohon pacaran dengan Anak Kandung Pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa pPemohonkahan anak Pemohon mendesak untuk disegerakan karena anak Pemohon dan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat dan telah melakukan hubungan intim lainnya suami istri dan anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan anak Pemohon Anak Kandung Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Kandung Pemohon tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak Pemohon gadis dan calon suaminya jejak dan tidak dalam perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai mekanik bengkel motor dengan penghasilan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa rencana pPemohonkahan telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh tapi pPemohonkahnnya ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa pihak keluarga besar kedua mempelai telah menyetujui serta kedua orang tua mereka telah meridhoi pPemohonkahan mereka;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di dalam persidangan telah dinasehati untuk menunda pPemohonkahan sampai anak Pemohon cukup umur, sebagaimana maksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf (a) sampai dengan (e) Perma nomor 5 tahun 2019 yakni pPemohonkahan anak yang masih di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Ngp



psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi penasehatan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak Kandung Pemohon, umur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 21 tahun, karena keduanya sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan pacaran, dan keduanya telah berhubungan badan hingga anak Pemohon hamil 4 (empat) bulan, hal tersebut membuat kedua orang tua masing-masing anak khawatir jika keduanya semakin jauh melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pPemohonkahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pPemohonkahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pPemohonkahan anaknya kepada pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh berdasarkan surat Nomor B-043/Kua.14.11.04/PW.01/06/2020, tanggal 18 Juni 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Ngp



berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh maupun di hadapan Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali bukti P.7 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Kandung Pemohon adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sedangkan calon suami anak Pemohon berusia 21 (dua puluh satu) tahun 3 (tiga) bulan, serta sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil. Berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pPemohonkahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Tanah Pinoh, namun Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga belum cukup syarat umur untuk melangsungkan pPemohonkahan;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Ngp



- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan berpacaran dan saling cinta mencintai dan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga akhirnya anak Pemohon hamil 4 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pPemohonkahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pPemohonkahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Pinoh menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sudah tamat SMA dan tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan belum bekerja, sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai mekanik bengkel motor dengan penghasilan sekitar Rp1.700.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai menyatakan kesediaan untuk menikah dan akan berusaha menjadi istri/suami yang baik bagi pasangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga syarat usia minimal 19 tahun untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Islam seseorang dapat melangsungkan pPemohonkahan jika telah memenuhi syarat-syarat yakni keduanya beragama Islam, berakal, dan baligh. Syarat yang menjadi *debatabile* adalah *baligh* (cukup umur). Dalam pandangan Islam, seseorang dapat dikatakan baligh jika ia telah menstruasi untuk pertama kali bagi wanita, sedangkan bagi laki-laki jika ia telah "mimpi basah" untuk pertama kali. Berkaitan dengan itu, Hakim berpendapat, anak pemohon telah memenuhi unsur *baligh* hal mana dibuktikan dengan bukti kehamilan anak Pemohon yang mana organ reproduksi anak Pemohon telah sempurna sehingga terjadi kehamilan pada dirinya;

Menimbang, bahwa persoalan batasan usia 19 tahun sebagaimana maksud Undang-Undang adalah untuk menjaga kehati-hatian mengingat hal tersebut demi menjaga kesiapan psikis, fisik, seksual dari seorang yang hendak menikah. Oleh karena itulah dibatasinya umur agar kedewasaan secara psikis dan dan fisik dapat terpenuhi sehingga pPemohonkahan tersebut dapat menjadi keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan anak Pemohon sekarang sudah tidak sekolah dan sekarang telah baligh dan dalam kondisi tidak melanjutkan pendidikannya, sedangkan calon suaminya sudah cukup dewasa karena sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun sehingga secara psikologis dan fisik calon suami dianggap akan mampu membimbing anak Pemohon jika kelak membina rumah tangga, disamping itu calon suami anak Pemohon juga telah bekerja sebagai

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Ngp



mekanik bengkel motor dengan penghasilan sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga “dianggap” dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam memandang pPemohonkahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidzon*) yang tidak hanya menyatukan dua insan untuk membangun rumah tangga tapi juga untuk menjaga agama, diri, akal, keturunan, dan harta sehingga pPemohonkahan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang benar dan baik karenanya jika kedua pihak telah siap dan berepakat untuk menikah maka itu adalah jalan terbaik bagi keduanya agar keduanya terhindar dari perbuatan zina yang terus menerus, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpebuhi oleh karena itu Hakim menilai kedua calon mempelai telah memenuhi kriteria kesiapan tersebut sehingga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditambah lagi anak Pemohon sekarang telah hamil sekitar 4 (empat) bulan akibat dari hubungan badan dengan calon suaminya, maka berdasarkan ketentuan pasal 53 KHI (1) yang menyatakan bahwa seorang wanita hamil, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, karena itu telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon, dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Kandung Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Ludiansyah, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Naharuddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Chusnul Huda, S.H.I.
Hakim Anggota,

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Naharuddin, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan/PNBP : Rp 560.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp681.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

uk Salinan

Panitera

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)